



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6022-6031

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Peter Joshua Lumban Raja^{1✉}, Janpatar Simamora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: peterjoshua.lumbanraja@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Peran kejaksaan sangat penting sekali dalam sistem hukum pidana terutama terhadap penanganan barang bukti dan barang sitaan. Barang Bukti adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang ditangani dalam prosedur Hukum, sedangkan barang sitaan adalah barang yang sudah disita oleh negara setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, penanganan barang bukti dan barang sitaan sering menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan serta pengelolaan barang bukti dan aset rampasan oleh Kejaksaan Negeri. Data yang mana dikumpul yaitu data sekunder Peraturan perundang-undangan yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 mengenai penanganan barang bukti dan barang sitaan. serta dari buku dan literatur hukum. Kejaksaan RI bertanggung jawab menangani barang bukti yang menurut hakim perlu disita oleh pemerintah. Aturan Pokok Jaksa Ayat 8 Pasal 40, Pasal 1 Kemampuan mengelola barang bukti dalam rangka kebutuhan payung hukum pendukung diberikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 mengenai prosedur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas yang sangat utama terhadap sistem peradilan pidana, yaitu dalam penanganan barang fisik dan rampasan. Proses ini sangat penting karena beberapa alasan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, Penanganan benda fisik dan benda sitaan merupakan fungsi utama Kejari yang mampu mengeksekusi penyitaan atas alat bukti yang terkait dengan Kejahatan, menghadirkan barang bukti serta mengelola barang fisik berupa rampasan.

Kata Kunci: *Barang Bukti, Barang Rampasan, Peran, Kejaksaan Republik Indonesia*

Abstract

The role of the prosecutor's office is very important in the criminal law system, especially in handling evidence and confiscated goods. Evidence is anything that is used to prove a crime that is handled in a legal procedure, while confiscated goods are goods that have been confiscated by the state after obtaining permanent legal force. In practice, handling evidence and confiscated goods often faces various challenges and risks. This research applies normative juridical methods with an approach that focuses on statutory regulations and the management of evidence and confiscated assets by the District Attorney's Office. The data collected is secondary data. Legislative regulations which include the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Prosecutor's Law, as well as the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number PER-006/A/JA/07/2017 regarding the handling of goods. evidence and confiscated items, as well as from books and legal literature. The Indonesian Prosecutor's Office is responsible for handling evidence that the judge believes needs to be confiscated by the government. Prosecutor's Basic Rules Paragraph 8 Article 40, Article 1 The ability to manage evidence in the context of the need for a supporting legal umbrella is provided by Minister of Finance Regulation Number 96/PMK.06/2007 concerning procedures for implementing the use, utilization, deletion and transfer of state property. Indonesia has a very important task towards the criminal justice system, namely in handling physical goods and loot. This process is very important for several reasons, such as the risk of loss, damage, handling physical objects and confiscated objects is the main function of the Prosecutor's Office which is able to execute the confiscation of evidence related to crimes, present evidence and manage physical goods in the form of confiscation.

Keywords: *Role, Evidence, Booty, Prosecutor of the Republic of Indonesia*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat Utama pada sistem hukum pengadilan, terutama dalam penanganan barang fisik dan barang sitaan. Benda fisik adalah segala sesuatu yang diterapkan untuk membuktikan suatu sistem peradilan, sedangkan barang rampasan adalah barang yang telah dirampas oleh negara setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penanganan benda fisik dan barang sitaan oleh Kejaksaan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga eksekusi barang rampasan. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa alat bukti tetap tidak berubah dan dapat diterapkan secara efektif pada tahapan peradilan. Dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik dan terstruktur untuk menjaga integritas alat bukti serta memastikan bahwa barang sitaan bisa dimanfaatkan sejalan dengan ketentuan hukum yang relevan..

Kejaksaan memegang peran yang sangat sentral dalam penanganan barang-barang bukti serta barang sitaan. Beberapa fungsi utama Kejaksaan di antaranya: 1. Penyitaan dan Penahanan Barang Bukti: Benda yang diyakini memiliki hubungan dengan suatu kejahatan dapat disita oleh kejaksaan, 2. Penitipan Barang Bukti: Kejaksaan bertanggung jawab untuk menitipkan barang bukti di tempat yang aman dan terkendali. 3. Penggunaan Barang Bukti dalam Sidang: Kejaksaan menghadirkan barang bukti dalam persidangan sebagai alat bukti untuk membuktikan tuduhan terhadap terdakwa. 4. Pengelolaan Barang Rampasan: Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan berwenang untuk mengelola barang rampasan, baik itu berupa uang, benda, maupun aset lainnya.

Tujuan utama dari penanganan barang bukti dan barang sitaan adalah Menjamin Kebenaran Materil yaitu Memastikan bahwasanya benda bukti yang digunakan selama berlangsungnya persidangan adalah asli dan relevan dengan perkara yang sedang diadili, Mencegah Hilangnya Barang Bukti, Melindungi barang bukti dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan, Mencegah Tindak Pidana Baru yaitu Mencegah agar barang bukti tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, Mengembalikan Barang Bukti yakni menyerahkan kembali barang bukti kepada pihak yang berhak secara hukum apabila tidak terbukti sebagai barang bukti tindak pidana, Memperoleh Penerimaan Negara yaitu Barang rampasan dapat dijadikan sebagai pendapatan negara.

Tantangan dalam Penanganan Barang Bukti dan Barang sitaan Meskipun memiliki peran yang sangat penting, Kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengaturan barang bukti dan barang sitaan, seperti: Jumlah Barang Bukti yang Semakin banyak masalah kriminal, semakin banyak pula barang bukti yang harus dikelola. Jenis alat bukti yang Beragam yaitu Barang bukti dapat berupa benda fisik, dokumen, data elektronik, dan lain sebagainya. Keterbatasan Sumber Daya Kejaksaan seringkali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk mengelola barang bukti secara optimal, dan Perkembangan teknologi kejahatan membuat jenis barang bukti semakin kompleks dan sulit dikelola.

Melalui Magang di Kejaksaan Negeri Binjai, penulis berkesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses penanganan alat bukti dan barang sitaan dilaksanakan. Pengalaman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana serta Perhatian ditujukan pada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam riset ini menggunakan cara penelitian normative metode Yuridis ini mencakup analisis peraturan dan perundang-undangan yang relevan serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Yuridis metode ini mencakup penelitian peraturan dan perundang-undangan yang relevan

serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Data dikumpulkan melalui bahan materil seperti Buku, Jurnal, Artikel, Catatan dan berbagai Referensi lain dalam proses penanganan akta bukti dan barang sitaan. Informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan Metode kualitatif. untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai peranan Kejaksaan Negeri Dalam penanganan alat bukti dan barang sitaan.

Penelitian bertujuan guna mengkaji lebih lanjut peranan Kejaksaan dalam penanganan alat bukti dan barang sitaan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen agar lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, diperkirakan dapat menyerahkan dampak yang menguntungkan untuk memperbaiki tingkat sistem peradilan pidana pada Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai cara penelitian Yuridis Normatif dengan strategi yang dipakai adalah strategi peraturan yang ditetapkan dan dokumen hukum yang relevan dengan penanganan bukti dan hasil rampasan oleh Kejaksaan. Data yang dikumpul yaitu data pendukung Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Penanganan bukti dan hasil sitaan, Buku dan Literatur Hukum: Buku-buku yang membahas tentang hukum pidana, prosedur penanganan alat bukti, dan peran Kejaksaan menuju sistem proses hukum. Jurnal dan Artikel Ilmiah: Jurnal hukum yang memuat penelitian dan kajian tentang Penanganan bukti dan hasil rampasan Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal hukum dan peradilan. Dokumen Resmi dan Laporan: informasi tentang penanganan barang bukti dan barang rampasan. Media Cetak dan Elektronik: Berita dan laporan dari media cetak dan elektronik yang membahas kasus-kasus terkait Penanganan bukti dan hasil rampasan, metode ini berguna untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh mengenai peranan Kejaksaan dalam Penanganan bukti dan hasil rampasan. serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Kejaksaan Republik Indonesia bertugas menangani barang bukti yang menurut hakim perlu disita oleh pemerintah. Pada kenyataannya Kejaksaan menangani barang sitaan dengan lima (lima) cara yang berbeda, antara lain:

1. Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 002/A/JA/05/2017 mengatur mengenai

prosedur penjualan langsung barang yang disita oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40, Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 mengenai prosedur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, tujuan utama peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi jaksa. Hal ini memberikan wewenang kepada Jaksa untuk mengelola barang bukti, menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan mereka, serta mendukung peranan dan kegunaan Kejaksaan dalam menegakkan Hukum pidana serta memulihkan aset wilayah Negara.

Penjualan langsung ini merupakan tindakan dimana Jaksa menjual barang rampasan dalam menjalankan tugasnya. Setelah dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang), seluruh masyarakat Indonesia mengikuti prosedur tersebut tanpa harus melalui Kantor Lelang Negara, Komoditas tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 35.000.000, Kejaksaan akan berkolaborasi melalui lembaga lelang milik negara untuk menyelenggarakan lelang atas benda sitaan apabila telah diperiksa oleh KPKNL dan bernilai lebih dari Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Di depan dua orang saksi, antara lain Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus yang membidangi barang sitaan dan perwakilan Lembaga yang berhubungan dengan barang tersebut, yaitu seorang Jaksa Pengembalian properti yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan atau Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang melakukan penjualan langsung ini.

2. Penjualan lelang diselenggarakan sesuai peraturan yang tercantum atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menunjuk KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dalam pelaksanaan pelelangan Barang sitaan dalam waktu 3 bulan. Hasil penjualan akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan pendapatan umum Kejaksaan. Kejaksaan akan melaksanakan pelelangan apabila nilai barang yang akan dijual melebihi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
3. Pengaturan mengenai Penetapan Status Penggunaan (PSP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengenai prosedur pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi..
4. Diberikan kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK. 06 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil sitaan negara dan Barang Gratifikasi juga mengatur tentang pendistribusian barang sitaan terhadap lembaga Pemerintah Daerah. Pemberian penyerahan benda hasil curian kepada lembaga pemerintah daerah dikenal

dengan istilah pemberian hadiah. untuk mendukung kebutuhan operasional mereka. Contohnya, dalam mengatur pengadaan ambulans untuk rumah sakit pemerintah, pasti diperlukan kendaraan yang sesuai. Oleh karena itu, Mobil yang telah disita oleh Kejaksaan dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk membiayai pembelian ambulans. Untuk mendonasikan barang sitaan tersebut kepada instansi pemerintah daerah yang membutuhkan, Kepala Kejaksaan akan terlebih dahulu mengusulkan sumbangan tersebut kepada Menteri Keuangan.

5. Dimusnahkan.

Tujuan penghancuran di sini adalah setelah keputusan Hakim memutuskan bahwa suatu barang dijadikan barang bukti yang akan disita oleh negara. Namun, jika setelah pemeriksaan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilelang atau diberikan status penggunaan, maka barang sitaan itu harus wajib dihancurkan. Adapun barang sitaan yang wajib dihancurkan meliputi: Barang Sitaan, kecuali tanah dan/atau bangunan, yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. sistem perdagangan sebagaimana diatur dalam peraturan hukum; Selain itu, dari segi ekonomis, harganya lebih rendah daripada biaya yang harus dikeluarkan jika harus melewati proses pelelangan; Tidak diizinkan untuk disebarluaskan secara luas berdasarkan hukum; atau, atas pertimbangan Kejaksaan dan/atau KPK, tidak perlu dilelang Benda sitaan Negara yang dimaksud adalah barang selain tanah dan bangunan yang sudah dalam sedang keadaan rusak atau berpotensi untuk cepat mengalami kerusakan.

Tata Cara Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan

Barang bukti berupa benda yang digunakan dalam kegiatan kriminal, hasil kegiatan kriminal, alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal, dan perlengkapan yang berhubungan dengan kegiatan kriminal masuk dalam benda fisik. Sebagai aparat kepolisian, polisi mempunyai kewenangan untuk menggeledah dan menyita benda fisik apabila terjadi pelanggaran pidana. Aparat kepolisian dalam kapasitasnya sebagai petugas yang melakukan penyidikan bertugas melakukan penyitaan atau penggeledahan alat bukti, kemudian disimpan di kantor polisi setempat atau RUPBASAN. Penyidik menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum surat-surat perkara yang berkaitan dengan penyidikannya setelah selesai.

Penuntut umum memikul tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti dengan sendirinya jika syarat formil dan materil terpenuhi. Ini yang disebut tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti dari polisi penyidik. Alat Bukti

selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Alat Bukti dan Barang Sitaan (KASI PB3R) oleh JPU untuk disimpan dan didata, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan benda bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Setelah persidangan selesai dan putusan dibacakan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum akan berkoordinasi dengan KASI PB3R untuk melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu eksekusi barang bukti sesuai dengan keputusan hakim.

Jika putusan itu dimusnakan, KASI PB3R akan melakukan penghancuran barang-bukti. Namun jika putusan nya diambil oleh negara, Selanjutnya berita acara pembuktian tersebut berubah statusnya akan dikeluarkan untuk mengubahnya menjadi barang sitaan guna memudahkan proses penanganan barang sitaan. Sebagai pelaksana keputusan hakim, jaksa memiliki kewenangan untuk mengelola benda yang sudah dinyatakan sebagai barang rampasan oleh hakim. Salah satu cara bisa dilakukan adalah menjual langsung, mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Jika suatu barang disita dan dianggap tidak aman atau ilegal untuk ditangani, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan memutuskan kondisi penggunaannya, memberikan penyerahan kepada lembaga pemerintah yang memerlukan, atau memusnahkannya.

Setelah KASI PB3R menentukan kondisi alat bukti sebagai barang sitaan atau barang yang dapat, langkah berikutnya adalah menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) yang bertanggung jawab atas penanganan benda sitaan. Proses penanganan barang bukti dan barang sitaan dilakukan melalui prosedur baku pada tahap II, yakni saat polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Dengan menggunakan BA-5 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti), jaksa bidang pidana umum bertanggung jawab untuk menyerahkan barang bukti kepada Kepala Seksi Penanganan Alat Bukti dan Barang Sita. Selanjutnya, barang bukti akan dikategorikan dan disimpan di Gudang Barang Bukti. Jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan barang bukti dalam persidangan, maka akan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti sebelum barang tersebut dikembalikan ke Bagian Penanganan Barang Bukti dan Barang Sita.

Cara Penanganan Barang Sitaan benar, KASUBAGBIN yang bertugas menangani barang sitaan akan melakukan verifikasi bahwa Berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pelelangan berdasarkan Berita Acara penyerahan barang yang berlaku. setelah menerima benda sitaan dari KASI-PB3R. KASUBAGBIN akan mulai menerapkan prosedur pengelolaan segera setelah barang yang akan dikontrol memenuhi standar yang diperlukan., antara lain:

1. Pemasaran secara langsung.

Kejaksaan berwenang untuk menjual secara langsung barang-barang sitaan untuk masyarakat yang tertarik untuk membeli barang-barang hasil penyitaan negara dengan

harga yang tidak melebihi batas Rp. 35.000.000 Setelah proses penilaian fisik dan penentuan harga oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jumlahnya adalah 35. 000. 000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

2. Penjualan dengan cara Lelang.

Lelang adalah metode penjualan yang dapat diikuti oleh masyarakat luas, dengan penawaran harga yang dilakukan baik secara tertulis atau lisan, yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan, guna mencapai harga yang paling tinggi. Proses lelang dimulai dengan pengumuman terlebih dahulu dan diselenggarakan di hadapan pejabat lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan lelang.. Kejaksaan bekerja sama dengan KPKNL, lembaga pelayanan lelang umum, melakukan lelang barang sitaan tersebut

SIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat utama terhadap sistem peradilan, yaitu dalam penanganan benda atau alat bukti dan sitaan. Alat bukti adalah sesuatu yang mana dibutuhkan untuk melaksanakan gerakan peradilan tertentu terhadap strategi pengadilan, sedangkan barang rampasan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh negara setelah melalui persyaratan hukum yang ketat. Penanganan benda fisik dan barang sitaan mencakup beberapa aspek, diantaranya penerimaan, pencatatan, penyimpanan, bahkan pelaksanaan rampasan. Proses ini sangat penting karena beberapa alasan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau driver. penanganan benda fisik dan barang sitaan merupakan fungsi utama Kejaksaan yang mana mampu melaksanakan penyitaan atas barang bukti yang berhubungan dengan aksi pidana, penitipan alat bukti, menghadirkan barang bukti dalam melingkari, dan mengelola barang rampasan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Novita, D. (2021). *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso)*

Aritonang, Y. E. A., Esther, J., & Manullang, H. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 14-27.

SARI, D. P. (2023). *PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Fitria, R. (2021). *PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN*

NEGERI JAMBI).

- Irianto, I., Kalo, S., Hamdan, M., & Ekaputra, M. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 71-78.
- Fajar, M. A. (2022). *PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR= THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE DESTROYING OF PROOF OF NARCOTICS IN THE MAKASSAR STATE PROCEDURE* (Universitas Hasanuddin. Nurjannah, Arifah).
- SIHOMBING, J. A. (2023). PERANAN LEMBAGA PENGELOLAHAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (PB3R) DALAM MELAKUKAN PENGELOLAHAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA.
- SITIO, A. (2022). *Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga* (Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Wicaksono, D. P. (2021). *PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITAOLEH NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

Buku

- Marzuki, Abdul Ukas and Hamsir, Hamsir and Anzar, Anzar and Amatahir, Zulharbi and Koni, Yoslan K (2021) *Sistem Informasi Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan*. Sefa Bumi Persada, Aceh Utara. ISBN 978-623-6983-68-3x
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Dwi Baskoro. (2). Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Soerodibroto, Soenarto. (2011). KUHP dan KUHP. Jakarta : Rajawali Pers
- Subekti, R. (2003). Hukum Pembuktian. Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- Pasal 40 Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/J.A/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan